



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 440/KEP.153-DINKES/2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Cianjur telah melaksanakan seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Pusat Kesehatan Masyarakat pada tanggal 3 dan 5 April 2023 dan menghasilkan juara Tenaga Kesehatan Teladan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 23/Menkes/SK/IV/2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023



KESATU

Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2023 sebagai Berikut:

A. Rumah Sakit Umum Daerah

1. Apt. Ayu Lestari, S.Farm Kategori Apoteker
2. dr. Shelly Silvia Bintang Kategori Dokter Umum
3. Leily Rillawati, S.Tr.Bd. Kategori Bidan
4. Ns. Sadili, S.Kep. Kategori Perawat
5. dr. R. Isna Nurul Aini, Sp. T.H.T- KL. Kategori Dokter Spesialis

B. Rumah Sakit Umum Daerah

1. Apt. M. Awal Nurinsanoki, S.Farm Kategori Apoteker
2. Fitriyani, A.Md.Keb. Kategori Bidan
3. dr. Dea Dwirani Kategori Dokter Umum
4. Ns. M.Gandang Gandara, S.Kep. Kategori Perawat
5. Ai Nuraisah, S.Gz. Kategori Nutrisisionis
6. M. Ferliansyah Nur Zaman, Skm Kategori Tenaga Sanitarian
7. Siti Fitriati, Skm Kategori Promosi Kesehatan

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN:disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal **29 April 2023**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN